



PUTUSAN

Nomor :110/Pid.B/2018/PN Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ALEN TAMBUNWUN Alias ALEN**
Tempat lahir : Kapoya
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun/14 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kapoya Satu, Jaga IV, Kecamatan
Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan:

- Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018 di Rutan;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 di Rutan;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 di Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 di Rutan;
- Diperpanjang Ketua pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 di Rutan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan secara tegas akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini,

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi oleh karena terdakwa diancam dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim menunjuk ADRIANUS HOBIHI, SH dan FERNANDO SARIJOWAN, SH, beralamat di Kelurahan Ranomea, Lingkungan x, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor:50/Pen.Pid/2018/PN Amr, tanggal 18 Desember 2018 untuk mendampingi terdakwa di persidangan;

PENGADILAN TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor:110/Pid.B/2018/PN Amr, tertanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor:110/Pid.B/2018/PN Amr, tertanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM-69/Amg/Epp.2/12/2018, tanggal 24 Januari 2019, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALEN TAMBUNWUN Alias ALEN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEN TAMBUNWUN Alias ALEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DB 2516 EF

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg.Perk PDM-69/Amg/Epp.2/12/2018, tertanggal 11 Desember 2018, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Desember 2018, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ALEN TAMBUN alias ALEN pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 01.30 wita atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di halaman belakang rumah milik saksi korban MAYSEN MENDRA RUNTUWAROW di Desa Kapoya Jaga IV Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa melewati depan rumah saksi korban lalu terdakwa melihat ada kunci motor yang di letakkan di atas lemari/rak yang berada di dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa mendekati pintu rumah saksi korban lalu terdakwa bermaksud untuk membuka pintu rumah tersebut dan ternyata pintu rumah saksi korban tidak di kunci lalu terdakwa membuka pintu rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil kunci motor yang di letakkan di atas lemari/rak rumah saksi korban. Bahwa kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah milik saksi korban dan langsung menuju ke arah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah DB 2516 EF milik saksi korban yang di parkir di samping rumah saksi korban tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter ke arah/pinggir rumah saksi JENSEN REGAR Alias CAKS yang pada sat itu terbangun dan melihat terdakwa sedang membawa sepeda motor milik saksi korban sambil di punggung terdakwa membawa tas/ransel tersebut lalu saksi JENSEN REGAR alias CAKS menegur terdakwa sambil berkata “bos” lalu terdakwa menjawab “mo pigi di Sonder kua kita” setelah mendengar jawaban terdakwa tersebut, saksi JENSEN REGAR alias CAKS langsung masuk kembali ke dalam rumahnya kemudian terdakwa menghidupkan/menstarter sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci motor milik saksi korban yang terdakwa ambil di atas lemari/rak yang berada di dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Kalatin Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MAYSEN MENDRA RUNTUWAROW mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3eKUHP;

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa ALEN TAMB UWUN alias ALEN pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 01.30 wita atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di halaman belakang rumah milik saksi korban MAYSEN MENDRA RUNTUWAROW di Desa Kapoya Jaga IV Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;**

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa melewati depan rumah saksi korban lalu terdakwa melihat ada kunci motor yang di letakkan di atas lemari/rak yang berada di dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa mendekati pintu rumah saksi korban lalu terdakwa bermaksud untuk membuka pintu rumah tersebut dan ternyata pintu rumah saksi korban tidak di kunci lalu terdakwa membuka pintu rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil kunci motor yang di letakkan di atas lemari/rak rumah saksi korban. Bahwa kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah milik saksi korban dan langsung menuju ke arah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah DB 2516 EF milik saksi korban yang di parkir di samping rumah saksi korban tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter ke arah/pinggir rumah saksi JENSEN REGAR alias CAKS yang pada saat itu terbangun dan melihat terdakwa sedang membawa sepeda motor milik saksi korban sambil di punggung terdakwa membawa tas/ransel tersebut lalu saksi JENSEN REGAR alias CAKS menegur terdakwa sambil berkata "bos" lalu terdakwa menjawab "mo pigi di Sonder kua kita" setelah mendengar jawaban

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, saksi JENSEN REGAR alias CAKS langsung masuk kembali ke dalam rumahnya kemudian terdakwa menghidupkan/menstarter sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci motor milik saksi korban yang terdakwa ambil di atas lemari/rak yang berada di dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Kalatin Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MAYSEN MENDRA RUNTUWAROW mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti atas isinya, namun terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: 1.

MAYSEN MENDRA RUNTUWAROW dan 2. **MARGARITA SIGING**;

1. Nama lengkap **MAYSEN MENDRA RUNTUWAROW**, tempat tanggal lahir Kapoya 23 Maret 1989, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kapoya, Jaga IV, Kecamatan Suluun-Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh;

Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan karena masalah pencurian terhadap kendaraan sepeda motor saksi DB 2516 EF;
Bahwa yang melakukan pencurian Terdakwa sendiri;

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 01.30 Wita di halaman belakang rumah saksi Desa Kapoya Jaga IV Kecamatan Suluun Kabupaten Minahasa Selatan; Bahwa kronologis kejadiannya sebagai berikut: Pada saat itu sore hari sekitar pukul 17.00 Wita, saksi memarkir dan mengunci motor tersebut di belakang rumah saksi lalu saksi masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi melakukan aktifitas menjual mie bakso sekitar pukul 23.00 Wita saksi menutup jualan kemudian pergi tidur. Pagi harinya saksi melihat sepeda motor saksi tidak ada di tempat saksi memarkirnya, kemudian saksi pergi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Desa selanjutnya saksi ke Kantor Polisi; Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi pada saat terdakwa ditangkap polisi; Bahwa sepeda motor saksi hilang sekitar 1 (satu) minggu; Bahwa sat ini sepeda motor saksi di kantor Polisi; Bahwa ada bagian yang hilang dari sepeda motor saksi yakni ada yang dicopot dan knalpot sudah diganti; Bahwa nilai kerugian yang diderita saksi akibat kehilangan sepeda motor sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah); Bahwa pekerjaan saksi Security; Bahwa sepeda motor tersbut saksi gunakan untuk bekerja; Bahwa saksi kenal dekat dengan Terdakwa; Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil kendaraan; Bahwa saksi sudah maafkan tetapi untuk proses tetap lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Nama lengkap **MARGARITA SIGING**, tempat tanggal lahir Likupang 23 Oktober 1980, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kapoya Satu, Jaga IV, Kecamatan Suluun-Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa saksi kenal dengamn terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor. Waktu **kejadiannya** pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 01.30 Wita di halaman belakang rumah saya Desa Kapoya Jaga IV Kecamatan Suluun Kabupaten Minahasa Selatan;

Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pencurian adalah

Terdakwa;

Bahwa kronologis pencurian tersebut sebagai berikut: Saksi mengetahui

pencurian tersebut dari suami saksi, dimana pada saat itu sepeda motor

diparkir saksi korban di depan rumah saksi, saat tengah malam sekitar

pukul 01.00 Wita saksi mendengar seperti ada suara orang dari depan

rumah saksi, lalu saksi pergi untuk melihatnya tetapi karena keadaan

depan rumah saksi gelap, saksi kembali untuk mengambil senter dan

memberitahukan kepada suami saksi. Kemudian suami saksi pergi

keluar membawa senter untuk mengecek keadaan di depan rumah.

Tidak lama kemudian saksi mendengar suami saksi berbicara dengan

seseorang. Selanjutnya suami saksi masuk ke dalam rumah dan

mengatakan bahwa Terdakwa membawa pergi motor saksi korban;

Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya ijin dari suami saksi pada saat

terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Bahwa saksi tidak melihat langsung bahwa Terdakwa yang mengambil

sepeda motor milik Korban karena keadaan saat itu gelap;;

Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah Korban;

Bahwa kejadiannya sekitar pukul 01.00 Wita;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dipersidangan;

1. Nama lengkap **JENSEN REGAR Alias CAKS**, tempat tanggal lahir 2 November 1978, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kapoya Satu, Jaga IV, Kecamatan Suluun

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor adalah lelaki ALEN TAMBUWUN yang tinggal di Desa Kapoya Satu Jaga IV Kecamatan Sulta Kabupaten Minahasa Selatan dan yang menjadi Korbannya adalah lelaki MAYSEN RUNTUWAROW yang tinggal di Desa Kapoya Kecamatan Sulta Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi melihat ALEN TAMBUWUN membawa sepeda motor milik dari lelaki MAYSEN RUNTUWARO, tetapi setelah itu saksi tidak tahu ternyata sepeda motor tersebut dicuri ALEN TAMBUWUN. Setelah ada pengumuman dari pemerintah desa saksi baru tahu ternyata sepeda motor lelaki MAYSEN RUNTUWAROW sudah dicuri oleh lelaki ALEN TAMBUWUN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Nama lengkap **DANIEL KEREH**, Tempat tanggal lahir Kalatin 27 September 1973, Umur 45 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Lowu Utara/Dusun Jauh Kalatin Lingkungan V Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Selatan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SMP;
- Bahwa saksi tahu lelaki ALLEN TAMBUWUN yang mencuri motor tersebut karena lelaki ALLEN TAMBUWUN sendiri yang menyampaikan kepada saksi melalui sms "kase simpang tuh motor karena itu motor polisi so cari-cari" disitulah saya mengetahui bahwa lelaki ALLEN TAMBUWUN yang mencuri motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi DB 2516 EF;
- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Kapoya Kecamatan Suluun Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik dari Korban MAYSEN RUNTUWAROW;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di halaman rumah Korban, pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian saya masuk ke rumah Korban dan mengambil kunci motor yang berada diatas lemari dan kembali untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut terdakwa bertemu dengan Saksi JENSER REGAR Alias CAKS yang sempat menegur terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari Korban pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mengambil sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan melihat sepeda motor tersebut lalu timbul keinginan untuk mengambilnya dipakai sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa lewat di depan rumah Korban terdakwa melihat dari luar jendela, kunci sepeda motor tersebut berada di atas lemari dan pintu rumah Korban tidak dikunci;
- Bahwa terdakwa berteman dengan korban, terdakwa sering ke rumah Korban;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan korban sekitar 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa diparkir di pekarangan rumah Korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk menjual sepeda motor tersebut hanya untuk dipakai sendiri;

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman 10 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang diambilnya karena di kampung sudah heboh berita kehilangan sepeda motor tersebut. Beberapa hari kemudian terdakwa ke Kantor Polisi untuk menyerahkan diri;
- Bahwa terdakwa hanya mencabut body bagian bawah dan kaca spion sepeda motor tersebut, yang mencabut knalpot adalah paman terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menemani terdakwa pada saat mengambil sepeda motor, hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak menjual sepeda motor yang diambilnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengubah bentuk sepeda motor yang diambilnya, hanya knalpot yang diganti;
- Bahwa harga knalpot tersebut sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sempat ada perdamaian terdakwa dengan Korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DB 2516 EF adalah sepeda motor yang diambil terdakwa milik saksi MAYSEN MENDRA RUNTUWAROW;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam nomor polisi DB 2516 EF;
- Bahwa benar waktu kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Kapoya Kecamatan Suluun Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa benar pemilik sepeda motor yang diambil terdakwa saksi MAYSEN RUNTUWAROW;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di halaman rumah Korban, pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa masuk ke rumah Korban dan mengambil kunci

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman 11 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang berada diatas lemari dan kembali untuk mengambil sepeda

motor tersebut;

- Bahwa benar pada saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut

terdakwa bertemu dengan Saksi JENSER REGAR Alias CAKS yang

sempat menegur terdakwa;

- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil sepeda motor untuk dipakai

sendiri;

- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat ijin dari Korban pada saat

mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar sepeda motor yang diambil terdakwa diparkir di

pekarangan rumah Korban;

- Bahwa benar terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang

diambilnya karena di kampung sudah heboh berita kehilangan sepeda

motor tersebut. Beberapa hari kemudian terdakwa ke Kantor Polisi

untuk menyerahkan diri;

- Bahwa benar terdakwa mencabut body bagian bawah dan kaca spion

sepeda motor tersebut dan paman terdakwa mencabut knalpot;

- Bahwa benar harga sepeda motor yang diambil terdakwa kurang lebih

Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian juga terdakwa menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman 12 dari 21



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan bentuk surat dakwaan Subsidiaritas, Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Subsidiar melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dalam bentuk surat dakwaan Subsidiaritas, maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan Subsidiaritas, terlebih dahulu Majelis Hakim membuktikan dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair sudah terbukti, dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi. Sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa.**
2. **Mengambil sesuatu barang.**
3. **Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**
4. **Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.**
5. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan orang yang berhak.**

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. No.PDM-69/Amg/Epp.2/12/2018, tanggal 11 Desember 2018, yang dibacakan di persidangan tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa mengenai identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman 13 dari 21



tersebut, saksi-saksi dan terdakwa membenarkan identitas diri tersebut adalah identitas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi dan terdakwa membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut adalah identitas diri dari terdakwa dan terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, maka terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa saksi MAYSEN MENDRA RUNTUWAROW dan MARGARITA SIGING menerangkan, para saksi di hadirkan ke persidangan karena masalah pencurian terhadap kendaraan sepeda motor saksi DB 2516 EF, yang melakukan pencurian Terdakwa sendiri. Waktu kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 01.30 wita di halaman belakang rumah saksi Desa Kapoya Jaga IV Kecamatan Suluun Kabupaten Minahasa Selatan. Kronologis kejadiannya sebagai berikut: Pada saat itu sore hari sekitar pukul 17.00 wita, saya memarkir dan mengunci motor tersebut dibelakang rumah saya lalu saksi masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi melakukan aktifitas menjual mie bakso sekitar pukul 23.00 Wita saya menutup jualan kemudian pergi tidur. Pagi harinya saya melihat sepeda motor saya tidak ada di tempat saksi memarkirnya, kemudian saya pergi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Desa selanjutnya saya ke Kantor Polisi. Para saksi mengetahui terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi pada saat terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi DB 2516 EF. Waktu kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Kapoya Kecamatan Suluun Kabupaten Minahasa Selatan, yang melakukan

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman 14 dari 21



pencurian adalah terdakwa sendiri. Sepeda motor tersebut milik dari Korban MAYSEN RUNTUWAROW. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di halaman rumah Korban, pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian saya masuk kerumah Korban dan mengambil kunci motor yang berada diatas lemari dan kembali untuk mengambil sepeda motor tersebut. Pada saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut terdakwa bertemu dengan Saksi JENSER REGAR Alias CAKS yang sempat menegur terdakwa. Tujuan terdakwa mengambil sepeda motor untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAYSEN MENDRA RUNTUWAROW dan MARGARITA SIGING dihubungkan dengan keterangan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Kapoya Kecamatan Suluun Kabupaten Minahasa Selatan, terdakwa mengambil kunci sepeda motor dalam rumah saksi MAYSEN MENDRA RUNTUWAROW dan MARGARITA SIGING, setelah diambil sepeda dihidupkan di halaman rumah Korban dan dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kunci sepeda motor dalam rumah saksi MAYSEN MENDRA RUNTUWAROW dan MARGARITA SIGING, setelah diambil sepeda dihidupkan di halaman rumah Korban dan dibawa oleh terdakwa, maka terdakwa mengambil satu unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur **"Mengambil Sesuatu Barang"**, telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa ternyata 1 (satu) unit sepeda motor jenis merk Honda Revo warna hitam merah Nomor polisi DB 2516 EF milik saksi MAYSEN MENDRA RUNTUWAROW;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor jenis merk Honda Revo warna hitam merah Nomor polisi DB 2516 EF milik saksi MAYSEN MENDRA RUNTUWAROW yang diambil terdakwa; maka terdakwa, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur

“Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di halaman rumah Korban, pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa masuk ke rumah Korban dan mengambil kunci motor yang berada diatas lemari dan kembali untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut terdakwa bertemu dengan Saksi JENSER REGAR Alias CAKS yang sempat menegur terdakwa;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil sepeda motor untuk dipakai sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat ijin dari Korban pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil terdakwa diparkir di pekarangan rumah Korban;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang diambilnya karena di kampung sudah heboh berita kehilangan sepeda motor tersebut. Beberapa hari kemudian terdakwa ke Kantor Polisi untuk menyerahkan diri;
- Bahwa benar terdakwa mencabut body bagian bawah dan kaca spion sepeda motor tersebut dan paman terdakwa mencabut knalpot;
- Bahwa benar harga sepeda motor yang diambil terdakwa kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari tempat semula dengan tujuan untuk dipakai pada hal tidak mendapat persetujuan dari pemiliknya, membuktikan terdakwa mempunyai niat dan tujuan untuk memiliki sepeda motor yang diambilnya tersebut,

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman 16 dari 21



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari tempat semula dengan tujuan untuk dipakai pada hal tidak mendapat persetujuan dari pemiliknya, membuktikan terdakwa mempunyai niat dan tujuan untuk memiliki sepeda motor yang diambilnya tersebut, secara melawan hukum. Jika terdakwa tidak ada niat untuk memiliki sepeda motor yang diambilnya, masih mungkin terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya karena terdakwa sebelumnya mengenal pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur **"Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"**, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini hanya merupakan satu bagian dari rumusan pasal 363 ayat (1) KUHP. Apabila rumusan ini tidak terbukti, bukan berarti unsur pasal 363 ayat (1) KUHP tidak terbukti. Apabila salah satu rumusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka dianggap rumusan itu telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah orang yang ada ditempat tersebut atau yang tinggal atau bekerja pada saksi morban akan tetapi orang lain yang datang ke tempat tersebut untuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sekitar jam 01.30 Wita sehingga masih termasuk waktu malam;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bukanlah orang yang ada ditempat tersebut atau yang tinggal atau bekerja pada saksi morban akan tetapi orang lain yang datang ke tempat tersebut untuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di tempat tersebut dan terdakwa mengambil sepeda motor

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekitar jam 01.30 Wita sehingga masih termasuk waktu malam, maka terdakwa mengambil sepeda mogtor pada waktu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas unsur-unsur dari dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan “ALASAN PEMAAF” atas diri terdakwa dan “ALASAN PEMBENAR”, atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan **BERSALAH** atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** serta terdakwa dinyatakan **BERSALAH**, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **BERSALAH** melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM**

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman **18** dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADAAN MEMBERATKAN, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demi efektifnya pelaksanaan hukuman di kemudian hari walaupun ada upaya banding, kasasi dan Peninjauan Kembali serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DB 2516 EF, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adalah sepeda motor yang diambil terdakwa milik saksi MAYSEN MENDRA RUNTUWAROW;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, maka terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MAYSEN MENDRA RUNTUWAROW selaku pemilik sepeda motor;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya pemilik sepeda motor;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, memberikan keterangan dengan jujur tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Saksi korban sudah memaafkan terdakwa;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALEN TAMBUWUN Alias ALEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALEN TAMBUWUN Alias ALEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DB 2516 EF, dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi **MAYSEN MENDRA RUNTUWAROW**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman **20** dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang padahari ini RABU tanggal 06 FEBRUARI 2018 oleh Kami: **ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH**, selaku Hakim Ketua, **B.M. CINTIA BUANA, SH., MH** dan **ERICK I, CHRISTOFFEL, SH** Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini SENIN, tanggal 18 FEBRUARI 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH**, Hakim Ketua tersebut, didampingi **B.M. CINTIA BUANA, SH., MH** dan **ERICK I, CHRISTOFFEL, SH**, Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MICHAEL NANGIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **SITI SYAHRIYAH, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Penasihat Hukum terdakwa dan di hadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA TERSEBUT

1. **B.M. CINTIA BUANA, SH., MH.**

ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH.

2. **ERICK I, CHRISTOFFEL, SH.**

PANITERA PENGANTI

MICHAEL NANGIN, SH.

Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Amr Halaman 21 dari 21